RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU DALAM RANGKA SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT MEGA HUTAN LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT Trustindo Prima Karya
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
d.	Telepon Email	:	(0541) 747798 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir Kurnia
f.	Standar Audit yang Digunakan	:	- PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 - Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Auditor	:	Bayu Satria Pramana, S.Hut
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Unit Manajemen	:	PT Mega Hutan Lestari
b.	Alamat Kantor	:	Wisma 46 Kota BNI Lt. 29 Suite 13 Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta Pusat
c.	Jenis Izin Usaha	:	IPK Dalam APL
d.	SK IPK	:	No. 915/37/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018
e.	Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Perpanjangan IPK untuk pengangkutan stock kayu sebesar 6.943,51 m3 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 915/37/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/V/2018 Tanggal 14 Mei 2018
f.	Email	:	jamal.alwini80@gmail.com
g.	Pengurus Perusahaan	:	- Direktur : Musthopa Alwaini - Komisaris : Soebali Sudjie
h.	*Management Representatif*	:	Dwi Yudho Baskoro

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	4 September 2018 Kantor PT Mega Hutan Lestari	Dilaksanakan di Kantor PT Mega Hutan Lestari dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Mega Hutan Lestari didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	4 – 5 September 2018 Kantor PT Mega Hutan Lestari & Areal Kerja PT Mega Hutan Lestari	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	6 September 2018 Hotel Grand Pangeran Khar	Dilaksanakan di Hotel Grand Pangeran Khar dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasikan persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 14 September 2018	a. PT Mega Hutan Lestari dinyatakan **MEMENUHI** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016. b. Masa berlaku S-LK PT Mega Hutan Lestari dapat diperpanjang menjadi 6 (enam) bulan.

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI :

A. PRINSIP 1

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK pada IPPKH
2.	1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK pada IPPKH
3.	1.2.1.a. Izin HTHR	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK pada HTHR
4.	1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK pada HTHR
5.	1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
6.	1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
7.	1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
8.	1.3.1.d. Peta lampiiran IPK	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan
9.	1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari tidak mengubah status hutan untuk non kehutanan

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		
10.	1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
11.	1.3.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK untuk areal transmigrasi
12.	1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ ILS (Survey potensi)	**M**	➢ Rencana IPK (Perpanjangan) PT Mega Hutan Lestari tersebut berada pada APL Perkebunan Kelapa Sawit atas nama PT Prima Tunas Kharisma seluas ± 1.695 Hektar di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dan telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara (Ismail, S.Hut. M.Si / NIP 19661011 1996031 002) sesuai SK.Nomor : 04/KPTS-IPK/DISHUT/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 (berlaku s/d 11 Mei 2018). ➢ SK IPK No. 04/KPTS-IPK/DISHUT/V/2017 tanggal 12 Mei 2017 dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara telah berakhir masa berlakunya tanggal 11 Mei 2018 dan PT Mega Hutan Lestari telah mendapatkan perpanjangan izin dalam rangka pengangkutan kayu IPK PT Mega Hutan Lestari pada areal perkebunan kelapa sawit PT Prima Tunas Kharisma di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara : 915/37/Kpts-IPK/DISHUT-II.1/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 dan berlaku selama 6 (enama) bulan s/d 14 November 2018. SK perpanjangan IPK untuk pengangkutan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara atas nama Ir. Syarifuddin, MMA / NIP. 19640215 199703 1 002. ➢ SK Perpanjangan IPK untuk pengangkutan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No. 04/KPTS-IPK/DISHUT/V/2017 tanggal 12 Mei 2017. ➢ Berdasarkan SK Perpanjangan IPK untuk pengangkutan,

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			diketahui volume persediaan/ stock kayu yang berada di lokasi IPK (TPn/ TPK Hutan dan TPK Antara) dan akan diangkut sebesar 6.943,51 m^3.
13.	1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari merupakan pemegang IPK yang berbeda dengan izin usaha yaitu PT Prima Tunas Kharisma
14.	1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha)	**M**	PT Mega Hutan Lestari selaku pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha perkebunan kelapa sawit yaitu PT Prima Tunas Kharisma di Kabupaten Bulungan (pemegang IPK berbeda dengan pemegang izin usaha). Dokumen perizinan perkebunan kelapa sawit PT Prima Tunas Kharisma telah diverifikasi dan diketahui seperti berikut. • SK IUP dari Bupati Bulungan No 521/21/IUP/Distan-III/IV/2007 tgl 17 April 2007. • SK Izin Lokasi dari Bupati Bulungan No 522.1/17/IL-VIII/2015. • Terdapat dokumen pengesahan izin lingkungan berupa SK Kepala Bapedalda Kabupaten Bulungan No 23/SK/BPDL-S.4/XI/2008 tgl 7 November 2008 tentang Kelayakan Lingkungan Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT Prima Tunas Kharisma Luas ± 20.000 Ha di Desa Pejalin, Antutan, Mara Hilir, Mara I, Long Sam, Long Beluah, Long Lembu, Long Tungu, Long Bang, Long Telenjau dan Desa Naha Aya, Kec. Tanjung Palas, Tanjung palas Barat dan Kec. Peso Hilir, Kab. Bulungan. • Dokumen Legalitas PT Prima Tunas Kharisma lainnya seperti : - Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 200 tanggal 26 Januari 2007 oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH. M.Si di Jakarta. - Akta Perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 49 tanggal 7 April 2014 oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH. M.Si di Jakarta. - NPWP No. 02.312.939.8-727.001

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Sedangkan dokumen legalitas perusahaan PT Mega Hutani Lestari seperti berikut : • Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 01 tanggal 30 Januari 2012 oleh Notaris Rasyida Thalib, S.H. M.Kn. di Bekasi. • SIUP No. 01304-01/PB/1.824.271 • TDP No. 09.05.1.46.74088 • SKT No. PEM-00130/WPJ.06/KP.1003/2012 • NPWP No. 03.190.908.8.022.000.
15.	1.4.1.d. IPK pada APL	**M**	Sesuai dengan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pemegang izin usaha non kehutanan / perkebunan kelapa sawit atas nama PT Prima Tunas Kharisma pada verifier 1.4.1.a. dan 1.4.1.c maka diketahui bahwa areal IPK yang dimohon oleh PT Mega Hutan Lestari seluas ± 1.695 Ha sesuai dengan areal IUP Kelapa Sawit atas nama PT Prima Tunas Kharisma yang berada di Areal Penggunaan Lain. Selain itu berdasarkan hasil overlapping Peta IPK atas nama PT Mega Hutan Lestari seluas ± 1.695 Ha dengan Lampiran Peta SK.Menhut No. 718/Menhut-II/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang Kawasan Hutan di Provinsi Kaltim dan Provinsi Kaltara, maka diketahui bahwa lokasi IPK tersebut memang benar terletak di APL dan merupakan bagian dari IUP Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma.
16.	1.4.1.e. Peta lampiran IPK	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi Peta IPK An. PT Mega Hutan Lestari seluas ± 1.695 Ha Skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara, diketahui bahwa letak lokasi IPK tersebut sesuai dengan Peta Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit PT Prima Tunas Kharisma. Hasil pengecekan posisi geografis di lapangan dengan alat GPS menunjukkan bahwa batas lokasi IPK sesuai dengan Peta IPK An. PT Mega Hutan Lestari seluas ± 1.695 Ha.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	1.4.2.a. IPK pada APL	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi
18.	1.4.2.b. Peta lampiran IPK	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari bukan IPK pada APL untuk areal transmigrasi

B. PRINSIP 2

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	**M**	Berdasarkan verifikasi dokumen IPK atas nama PT. Mega Hutan Lestari, diketahui bahwa PT. Mega Hutan Lestari telah memiliki dokumen rencana penebangan sesuai dengan Bagan Kerja yang telah disahkan sepeti berikut : 1. Terdapat Dokumen Bagan Kerja Rencana Penebangan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) Tahun 2017 PT. Mega Hutan Lestari pada areal perkebunan kelapa sawit PT. Prima Tunas Kharisma di Kecamatan Peso Hilir Kabupaten Bulungan. 2. Dokumen Bagan Kerja telah disahkan di Tanjung Selor pada bulan Mei 2017 dan ditandatangani Plt Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara Ismail, S.Hut. NIP 19661011 199603 1 002. 3. Pada dokumen Bagan Kerja dicantumkan Rencana Pemanfaatan Kayu sebesar 33.130,59 m^3
20.	2.1.2 a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	**M**	➢ PT Mega Hutan Lestari telah memiliki dokumen Laporan Hasil Cruising 100 % pada areal yang akan dimanfaatkan kayunya dan lokasi sesuai dengan izin IPK yang dimiliki pada areal seluas ± 1.695 Ha di areal perkebunan kepala sawit PT Prima Tunas Kharisma Kecamatan Peso Hilir, Kabupaten Bulungan – Provinsi Kalimantan Utara. ➢ Terdapat Ganis PHPL Canhut atas nama Muhajirin, S.Hut dengan register ganis PHPL Canhut Noor Reg. 00847-13/CANHUT/XX/2012 yang melaksanakan survey potensi sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Timber Cruising Rencana Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) PT. Mega Hutan Lestari

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tanggal 22 Oktober 2015 ➢ Terdapat Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dengan kode billing 820170505932722 melalui Bank BNI atas kewajiban 25 % kewajiban DR tanggal 08 Mei 2017 sebesar US $ 120.629,54. ➢ Terdapat Bukti Penerimaan Negara Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) dengan kode billing 820170505937722 melalui Bank BNI atas kewajiban 25 % kewajiban PSDH tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp 531.940.470,00. ➢ Dari hasil risalah tersebut diketahui bahwa potensi hasil cruising sebesar 35.267,39 m^3.
21.	2.1.2 b. Dokumen produksi kayu (LHP)	**M**	➢ PT Mega Hutan Lestari memiliki Ganis PHPL PKB pembuat/ penerbit LHP atas nama Karsono dengan Register Nomor 00073-11/PKB-R/XXXIV/2010 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.116/BPHP.XI-3/2017 tanggal 27 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 26 Februari 2020) dan SK Direktur PT Mega Hutan Lestari No. 011/MHL/JKT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP. ➢ Selama periode IPK PT Mega Hutan Lestari telah menerbitkan LHP sebanyak 8 (delapan) set dengan total produksi sebesar 3.512 batang dan volume sebesar 15.401,08 m^3, dengan rincian sebagai berikut: - Periode IPK Tahun ke-1 (Februari 2016 s/d Februari 2017) sebanyak 1 (satu) set LHP dengan total produksi sebesar 520 batang dan volume sebesar 2.142,32 m^3 ; - Periode IPK Tahun ke-2 (Mei 2017 s/d Mei 2018) sebanyak 7 (tujuh) set LHP dengan total produksi sebesar 2.992 batang dan volume sebesar 13.258,76 m^3 . ➢ Sejak diterbitkan SK perpanjangan izin pengangkutan kayu bulat (14 Mei 2018) sampai dengan periode audit, tidak terdapat kegiatan penebangan atau produksi kayu bulat yang di LHP-kan pada areal IPK PT Mega Hutan Lestari. ➢ Berdasarkan dokumen LMKB per 31 Agustus 2018 diketahui stock kayu bulat sbb :

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			- TPK Hutan : 415 btg ; 1.813,97 m^3 - TPK Antara Long Telenjau : 43 btg ; 172,15 m^3 - TPK Antara Long Tungu : 421 btg ; 1.751,64 m^3 - TPK Antara Antutan : Nihil ➢ Uji petik pengukuran kayu dilakukan dengan mengukur stok kayu yang terdapat di TPK Antara Long Tungu yang berada pada koordinat N 02º 47' 54,0" dan E 117º 04' 40,5" dengan hasil terdapat kesesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,96 %.
22.	2.2.1. a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	**M**	Pada periode IPK PT Mega Hutan Lestari memiliki dokumen SPP DR dan/ atau PSDH yang lengkap dan diterbitkan melalui SI PNBP. Adapun SPP yang diterbitkan baik dari kelompok jenis, volume maupun tarif sudah sesuai dengan LHP. Adapun rincian total SPP yang diterbitkan pada periode IPK seperti berikut : 1. IPK Tahun ke-1 (Februari 2016 s/d Februari 2017) - DR sebesar US$ 34.304,66 - PSDH sebesar Rp. 152.277.100 2. IPK Tahun ke-2 (Mei 2017 s/d Mei 2018) - DR sebesar US$ 209.885,73 - PSDH sebesar Rp. 966.554.240
23.	2.2.1. b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	**M**	Pada periode IPK, PT Mega Hutan Lestari telah melakukan pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan terdapat bukti setor melalui transfer kepada rekening yang benar sesuai ketentuan. Adapun rincian total pembayaran SPP DR dan PSDH terhadap kayu produksi IPK dengan rincian seperti berikut: 1. IPK Tahun ke-1 (Februari 2016 s/d Februari 2017) - DR sebesar US$ 34.304,66 - PSDH sebesar Rp. 152.277.100 2. IPK Tahun ke-2 (Mei 2017 s/d Mei 2018) - DR sebesar US$ 209.885,73 - PSDH sebesar Rp. 966.554.240

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
24.	2.2.1. c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	**M**	Berdasarkan hasil verifikasi pada dokumen SPP yang diterbitkan melalui SI PNBP dan Bukti Setor yang dimiliki oleh PT Mega Hutan Lestari menunjukkan bahwa tarif yang dijadikan dasar perhitungan untuk pembayaran DR, PSDH sesuai dengan ketentuan yang berlaku di wilayah Kalimantan.
25.	2.2.2 a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	**M**	➢ PT Mega Hutan Lestari telah menetapkan lokasi TPK Hutan berdasarkan SK Direktur PT Mega Hutan Lestari Nomor : /01 MHL/JKT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018. ➢ PT Mega Hutan Lestari telah menetapkan lokasi TPK Antara Long Telenjau berdasarkan SK Direktur PT Mega Hutan Lestari Nomor : /02 MHL/JKT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018. ➢ PT Mega Hutan Lestari telah menetapkan lokasi TPK Antara Long Tungu berdasarkan SK Direktur PT Mega Hutan Lestari Nomor : /03 MHL/JKT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018. ➢ PT Mega Hutan Lestari telah menetapkan lokasi TPK Antara Antutan berdasarkan SK Direktur PT Mega Hutan Lestari Nomor : /04 MHL/JKT/VIII/2018 tanggal 30 Agustus 2018. ➢ PT Mega Hutan Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Sugiono dengan Register Nomor 00916-11/PKB-R/XXXiV/2012 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.149/BPHP.XI-3/2017 tanggal 6 Maret 2017 (berlaku s/d tanggal 28 Desember 2018) dan SK Direktur PT Mega Hutan Lestari No. 012/MHL/JKT/V/2017 tanggal 16 Mei 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK. ➢ PT Mega Hutan Lestari memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Karsono dengan Register Nomor 00073-11/PKB-

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			R/XXXIV/2010 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.116/BPHP.XI-3/2017 tanggal 27 Februari 2017 (berlaku s/d tanggal 26 Februari 2020) dan SK Direktur PT Mega Hutan Lestari No. 080/DIR-MHL/SK/IX/2017 tanggal 11 September 2017 tentang pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). ➢ Selama periode IPK, PT Mega Hutan Lestari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Long Telenjau dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 34 set yang terdiri atas 356 batang dengan volume sebesar 1.640,27 m^3 ; b) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Long Tungu dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 210 set yang terdiri atas 2.237 batang dengan volume sebesar 9.802,89 m^3 ; c) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Antutan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 4 set yang terdiri atas 504 batang dengan volume sebesar 2.143,96 m^3 ; d) Dari TPK Antara Long Telenjau menuju TPK Antara Long Tungu dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 5 set yang terdiri atas 50 batang dengan volume sebesar 207,82 m^3 ; e) Dari TPK Antara Long Telenjau menuju TPK Antara Antutan dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 263 batang dengan volume sebesar 1260,30 m^3. f) Dari TPK Antara Long Tungu menuju TPK Antara Antutan dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 10 set yang terdiri atas 1.866 batang dengan volume sebesar 8.259,07 m^3. g) Dari TPK Antara Antutan menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 5 set yang terdiri atas 2.633 batang dengan volume

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			sebesar 11.663,33 m^3.
26.	2.2.2 b. SKSKB dan DKB untuk KB	**M**	PT Mega Hutan Lesari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan menggunakan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online terdiri atas kayu bulat sedang dan kayu bulat besar sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK. Selama periode IPK, PT Mega Hutan Lesari telah melakukan penerbitan dokumen angkutan yang sah menggunakan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan untuk melindungi kayu keluar dari TPK, dengan rincian seperti berikut : a) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Long Telenjau dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 34 set yang terdiri atas 356 batang dengan volume sebesar 1.640,27 m^3 ; b) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Long Tungu dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 210 set yang terdiri atas 2.237 batang dengan volume sebesar 9.802,89 m^3 ; c) Dari TPK Hutan menuju TPK Antara Antutan dengan menggunakan Rakit yaitu sebanyak 4 set yang terdiri atas 504 batang dengan volume sebesar 2.143,96 m^3 ; d) Dari TPK Antara Long Telenjau menuju TPK Antara Long Tungu dengan menggunakan Logging Truck yaitu sebanyak 5 set yang terdiri atas 50 batang dengan volume sebesar 207,82 m^3 ; e) Dari TPK Antara Long Telenjau menuju TPK Antara Antutan dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 2 set yang terdiri atas 263 batang dengan volume sebesar 1260,30 m^3. f) Dari TPK Antara Long Tungu menuju TPK Antara Antutan dengan menggunakan Rakit dan/ atau Tongkang yaitu sebanyak 10 set yang terdiri atas 1.866 batang dengan volume sebesar 8.259,07 m^3. g) Dari TPK Antara Antutan menuju TPK Industri dengan menggunakan Tongkang yaitu sebanyak 5 set yang terdiri atas 2.633 batang dengan volume sebesar 11.663,33 m^3.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**N/A**	PT Mega Hutan Lestari sebelumnya memiliki S-LK dengan No. 288.SLK.010-IDN dari LVLK PT Trustindo Prima Karya. Namun pada saat periode audit, S-LK tersebut telah berakhir pada tanggal 15 Juni 2018, sehingga PT Mega Hutan Lestari belum bisa membubuhkan tanda V-Legal pada dokumen SKSHHK. Saat ini PT Mega Hutan Lestari dalam proses audit VLK untuk mendapatkan perpanjangan Sertifikat Legalitas Kayu.

C. PRINSIP 3

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	3.1.1.a. Pedoman/prosedur K3	**M**	PT Mega Hutan Lestari memiliki dokumen SOP K3 dengan No. Dok : SOP-033 yang terbit tanggal 15 Maret 2016. Dokumen SOP K3 PT Mega Hutan Lestari mengatur tentang pelaksanaan dan penerapan K3 pada setiap kegiatan operasional di lapangan dari mulai kegiatan cruising, penebangan, penyaradan, pemuatan, pengangkutan dan pengapalan serta penggunaan APD serta P3K Sesuai SOP K3, Manager Camp bertanggungjawab atas terselenggaranya keselamatan dan kesehatan kerja pada operasional IPK PT Mega Hutan Lestari.
29.	3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3	**M**	Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa tersedia peralatan K3 dan Alat Pelindung Diri (APD). Alat Pemadam Api Ringan (APAR) terdapat pada bangunan kantor dan Mess karyawan yang ditempatkan pada dinding dan mudah dijangkau. Obat-obatan untuk penanganan darurat terdapat di dalam Kotak P3K yang terletak di Kantor dan Bangunan Mess Karyawan, sedangkan apabila terdapat kasus yang berat akan ditindaklanjuti dengan diantar ke Rumah Sakit di Tanjung Selor Bulungan atau Puskesmas lainnya sesuai dengan jenis penyakit yang ada.

NO.	Nomor & Judul VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
30.	3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja	**M**	PT Mega Hutan Lestari memiliki dokumen Laporan bulanan kecelakaan kerja periode Februari s/d Agustus 2018 yang dibuat oleh Sarji selaku Manager Camp. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). Hasil wawancara dengan Manajemen Representatif juga dijelaskan adanya upaya untuk mengantisipasi dan meminimalisir insiden atau kecelakaan kerja yaitu antara lain : - Melakukan pengarahan tentang K3 - Menerapkan/menggunakan APD dan peralatan K3 lainnya - Melakukan Inspeksi K3
31.	3.2.1. Pekerja yang masih di bawah umur	**M**	PT Mega Hutan Lestari tidak mempekerjakan karyawan / pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Nilla dengan jabatan sebagai Juru Masak yang lahir di Long Telenjau pada tanggal 23 Juni 1998 dan saat periode audit berusia 20 Tahun 2 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

TM : Tidak Memenuhi

NA : Not Applicable

Samarinda, 19 September 2018
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia
Direktur